

## GENEALOGI DAN PRODUK DARI REFORMASI UNDANG-UNDANG PERCERAIAN DI PAKISTAN

**Doni Azhari**

Magister Ilmu Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[donyazhary00@gmail.com](mailto:donyazhary00@gmail.com)

**Arif Sugitanata**

Magister Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
[arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com)

### ABSTRAK

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih dalam bagaimana reformasi hukum keluarga khususnya yang terkait dalam pembaharuan UU perceraian di Negara Pakistan, Metode yang akan digunakan dalam penelitian dengan analisis deskriptif dan study kepustakaan menjadi penelitian untuk membahas perkembangan pembaharuan perceraian yang ada di Negara Pakistan sebagai dasar data yang digunakan, selanjutnya temuan dari pemaparan ini akan menghasilkan benih pembaharuan hukum keluarga yang berada di negara Pakistan ketika masih dalam pejahahan yang di lakukan oleh Inggris. Kemudian metode yang digunakan yaitu intra doctrinal reform dibarengi dengan cara ekstra doctrinal reform. Negara Pakistan mendapatkan kemerdekaannya sehingga bebas dari Inggris pada tahun 1947, lalu secara tegas menyebut dirinya sebagai Negara Islam dan menjadi terbesar kedua di dunia setelah Indonesia. Hukum keluarga Islam di atur dalam MFLO yang berarti Muslim Family Law Ordinance pada tahun 1961, diterbitkan oleh pemerintahan presiden Zianul Haq. Meskipun demikian, mereka telah menerapkan konsitusi hukum Islam polemik sehingga terjadi perdebatan antara kelompok konservatif dan modernis mengenai materi hukum keluarga yang akan di tetapkan nantinya di Negara Pakistan.

**Kata Kunci:** Reformasi, Undang-Undang Perceraian Pakistan

### A. PENDAHULUAN

Ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung wilayah hukum keluarga bisa dikatakan lebih dominan daripada ayat-ayat hukum lainnya, Hal ini dikarenakan terdapat 70 ayat yang menyinggung tentang hukum keluarga.<sup>1</sup> Ketika hukum keluarga dalam al-Qur'an telah di atur, Rasulullah kemudian menyempurnakan dan melengkapinya dengan suatu perkara yang sederhana dan teknis memberikan rincian atau penjelasan dari ayat-ayat al-Qur'an melalui sabdanya.<sup>2</sup> Secara historis, hukum keluarga Islam yang lahir dari berbagai

---

<sup>1</sup> Arif Sugitanata, "Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan", *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), hlm. 303-318.

<sup>2</sup> Nirwan Nazaruddin, "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih", *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 2, (Oktober 2020), hlm. 164-174.

negara-negara Muslim mengalami suatu kebaruaran pada abad ke 19 Masehi<sup>3</sup> yang didasarkan oleh suatu kesadaran masyarakat Muslim dalam menawarkan atau menjawab suatu problematika baru dan memerlukan jawaban. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam literatur fikih klasik mulai dianggap belum dapat memberikan solusi dari persoalan-persoalan baru yang berkembang sehingga pembaharuan merupakan suatu hal yang mutlak terjadi.<sup>4</sup>

Adapun yang menjadi pijakan lahirnya suatu kebaruaran atau reformasi pada wilayah hukum keluarga (*Family Law*) disebabkan beberapa faktor, *pertama*, terdapatnya kekosongan hukum yang juga beriringan dengan lahirnya problematika baru dikalangan masyarakat Muslim yang harus segera dijawab. *Kedua*, semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mewajibkan umat Islam melakukan kebaruaran. Hal ini karena dari lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka lahir pula problematika-problematika baru dan menuntut masyarakat Muslim melakukan kebaruaran khususnya hukum keluarga. *Ketiga*, tuntutan masyarakat Muslim terhadap hukum Islam (Islamic Law) menjadi bagian dari hukum nasional, *keempat*, kampanye gerakan egaliter antar laki-laki dan perempuan yang terus dilakukan oleh berbagai kalangan, seperti para aktivis gender.<sup>5</sup>

Pakistan menjadi salah satu dari banyaknya negara Muslim yang hukum keluarga Islam-Nya mengalami suatu kebaruaran atau reformasi. Pakistan atau yang secara resmi diberi nama Republik Islam Pakistan merupakan sebuah Negara yang terletak di benua Asia Selatan dengan banyaknya penduduk kurang lebih 179, 2 juta jiwa dan itu tercatat pada tahun 2012.<sup>6</sup> Negara Pakistan telah mengakui dirinya secara tegas bahwa telah menjadi Negara Islam terbesar kedua di seluruh dunia setelah negara Indonesia, selain itu sebanyak 97 persen penduduk yang beragama Islam, dengan selebihnya umat beragama Kristen, Parsial dan Hindu.<sup>7</sup> Mayoritas penduduk muslim di

---

<sup>3</sup> Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, dan Mohamad Sobrun Jamil. "Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 68-87.

<sup>4</sup> Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 62-79.

<sup>5</sup> Ibid,

<sup>6</sup> M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat), *Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2014), hlm. 11-24.

<sup>7</sup> Sabarudin Ahmad, "Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan", *al-Maslahah*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2019), hlm. 87-97.

Negara tersebut menganut Aswaja dengan berlandaskan mazhab Hanafi, kemungkinan besar sekitar 10-15 persen lainnya menganut aliran Syiah.<sup>8</sup>

Bersamaan dengan merdekanya India, pada tahun 1947 tepatnya pada tanggal 14 Agustus di hari kejayaan untuk Negara Pakistan yaitu merdeka dari penjajahan Inggris. Asal mulanya Pakistan terbentuk dari dua bagian yaitu Pakistan bagian Timur dan Barat. Hal yang mencekam terjadi di tahun 1971, adanya perang saudara antara Pakistan Timur dan Pakistan Barat. Kemudian Pakistan Timur memisahkan dirinya sehingga menjadi sebuah negara bernama Bangladesh, di bagian Timur Pakistan yang berbatasan langsung dengan India, pada bagian Barat adalah Iran, dan Tajikistan serta Afganistan di sebelah Utara.<sup>9</sup> Pada mulanya ibu kota Pakistan ada di Karachi namun terjadilah perpindahan ibu kota ke Islamaba. Negara Pakistan memiliki corak adat dan budaya yang sangat beragam sehingga inilah ciri khas dari Pakistan.<sup>10</sup>

Setelah kemerdekaan Pakistan, dasar hukum keluarga yang diterapkan dan dikenal dengan *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) pada tahun 1961<sup>11</sup>, selain itu ada Undang-Undang yang berlaku sebelum ataupun sesudah bebas dari penjajahan Inggris yang kemudian bersangkutan dengan hukum keluarga di Pakistan, seperti contoh tabel di bawah ini :

**Tabel 1 : Undang-Undang Yang Bersangkutan Dengan Hukum Keluarga**

NO	Tahun	Perundang-Undangan Yang Di Berlakukan
1	1850	<i>Cast Disabilities Removal Act</i>
2	1869	<i>Divorce Act</i>
3	1875	<i>Majority Act</i>
4	1939	<i>Dissolution of Muslim Marriages Act</i>

<sup>8</sup> Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2016), hlm. 41-53.

<sup>9</sup> Rohmadi, "Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2, (2014).

<sup>10</sup> John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (Ttp.: Oxford University Press, 1995).

<sup>11</sup> Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, Dan Indonesia)", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 18, No. 2, (Juli-Desember 2019), hlm. 117-135.

5	1962	<i>West Pakistan) Muslim Personal Law (Shariat) Application Act</i>
6	1979	<i>Offence of Qazf (Enforcement of Hudood) Order</i>

Pada mulanya Negara Pakistan ialah bagian dari India sehingga berdirilah Pakistan yang selama ini adalah peristiwa yang sangat dinanti atas tuntutan dari orang-orang yang menganut agama Islam di Negara India, pada waktu itu dalam masa di bawah penjajahan Inggris. Setelah bebas dari penjajahan Inggris menuju Negara Islam yang kedua di dunia setelah Indonesia adalah Pakistan yang tidak dengan sendirinya memutuskan diri dengan hukum yang ditinggalkan oleh penjajahan Inggris, hal itu dilakukan karena adanya dorongan hukum yang berlaku di Negara India. Pada zaman itu merupakan hukum yang di bawa oleh Inggris dan tetap berlaku di dua Negara baik India maupun Pakistan sampai adanya hukum baru yang memperbaharui atau menggantikannya hukum yang berlaku.

Hukum keluarga yang ada di Pakistan, selain dari UU tahun 1973 atau 1939 terdapat satu UU lagi yang terkait lebih mendalam lagi yaitu UU yang membahas terkait larangan pernikahan anak yang masih di bawah umur dan yang telah diatur sejak tahun 1929. Hal yang melatarbelakangi adalah sebuah tradisi yang kuat dikalangan orang Islam ataupun orang non Islam untuk menikahkan seorang anaknya dalam keadaan masih di bawah umur, atau pernikahan dini yang dalam praktik ini mengakibatkan timbulnya aturan larangan yang tentunya berdampak pada adanya aturan batas minimum usia perkawinan.

Pada saat MFLO diberlakukan tepatnya di tahun 1961 menjadikan hukum pernikahan di Pakistan menjadi usia 14 tahun. Dalam tahap ini khususnya di tahun 1947-1961 Pakistan disibukkan untuk mempersiapkan naskah UU konsitusinya. Terkait hal tersebut Pakistan mempunyai UU yang pertama di tahun 1956, sesudah terbentuknya UU tersebut, maka dibuatlah tiga rancangan UU yang sebelumnya pernah mengalami penolakan pada tahun 1949, tahun 1950, berlanjut sampai dengan tahun 1952. Yang memberi dorongan motivasi dari terbentuknya UUD tahun 1956 ini membicarakan fokus hukum pewarisan di zaman penjajahan Inggris dan akan digantikan dengan hukum baru yang didasarkan kepada hukum Islam. UU yang ada di tahun 1956 hanya dipersiapkan dalam dua tahun saja (1936 & 1954), dalam melakukan persiapan UU pertamanya Negara Pakistan menyiapkan waktu yang cukup lama. Kemudian hal yang menjadi penghambat adalah menyangkut perbedaan pendapat di antara golongan elit Pakistan yang mempermasalahkan

apakah Negara Pakistan akan menjadi Negara yang sekuler bagi orang-orang Islam di Pakistan.

Segelintir golongan dari Hindu dan agama lain di Pakistan beralasan bahwa Mohammad Ali Jinnah yang menjadi pendiri Pakistan dan meninggal dunia pada tanggal 11 September 1948, menjadi pencetus pertama. Isi dari aturan UU 1956 tersebut adalah penetapan Negara Pakistan menjadi Negara Islam terbesar kedua di dunia yang diberi nama Republik Pakistan dengan presiden dari golongan Islam. Akan tetapi UU 1956 itu ternyata tidak dapat bertahan lama, karena di tanggal 7 Oktober tahun 1956 aturan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Permasalahan ini terjadi setelah adanya peristiwa kudeta yang di pimpinan langsung oleh jenderal Ayub Khan sekaligus menjabat sebagai penguasa darurat militer hingga pada sampai diterapkannya UU kedua yang diberlakukan pada tanggal 1 maret 1962. Dengan demikian MFLO mulai diaktifkan dan berlaku di tahun 1961, Saat itu Pakistan berada pada masa peralihan antara UU pertama menjadi UU yang kedua.<sup>12</sup>

Pada bagian tingkat pertama, perlemen tinggi dikenal dengan perlemen punjab, menjadi perlemen negara yang pertama kali bertugas dalam menyusun rancangan peraturan pemabaharuan terkait tentang perkawinan. Sekilas pembahasan dalam nasional perlemen ini yang pertama melakukan pemabaharuan hukum keluarga dengan membentuk komisi yang disebut komisi hukum perkawinan pada tahun 1955, diketuai oleh hakim Badur Rashid dengan beranggotakan tujuh orang, dan di dalamnya juga termasuk 3 orang tokoh ahli perempuan dalam hal filosofi. Penyelesaian laporan terkait penyusunan UU hukum keluarga berlangsung pada bulan Juni 1956 komisi ini sudah dapat menyelesaikannya. Salah satu seorang anggota komisi dari kelompok konserpatif yang bernama Maulaan Ihteshamul Haq, membuat suatu pernyataan yang berisi laporan mengenai komisi itu namun bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, meninjau dari negara Mesir ketika melakukan pemabaharuan hukum keluarganya di tahun 1929, dari golongan ulama yang konservatif dari Pakistan yang bernama Maula Maududi secara tegas mendukungnya, akan tetapi ketika dilaksanakannya pemabaharuan hukum itu dan diberlakukannya oleh pakistan, ia menentangnya dan menjadi peristiwa yang sangatlah aneh. Berpandangan kepada MFLO ketika diberlakukannya di tahun 1961 ternyata tidak ada satupun yang merekomendasi

---

<sup>12</sup> Martin Lau, "Sharia and National Law in Pakistan," hlm. 389-392.

komisi tersebut ditampung didalamnya, kemudian membuat orang mengambil kesimpulan dari padanya bahwa aturan MFLO adalah suatu hasil dari kerjasama antara golongan Muslim modernis dan Muslim Konservatif di Pakistan.<sup>13</sup>

Paparan singkat di atas memberikan gambaran tentang perkembangan hukum perceraian di Pakistan yang menjadikannya memiliki daya tarik untuk dikaji. Beberapa kajian ilmiah mengenai reformasi bidang hukum keluarga di Pakistan telah ditulis. Seperti tulisan M. Atho Mundzhar, dengan fokus kajian bagaimana proses Islamisasi hukum keluarga di Pakistan dengan meliputi batas usia perkawinan, pencatatan perkawinan proses perceraian hingga warisan.<sup>14</sup> Penelitian selanjutnya adalah tulisan Sabarudin Ahmad, yang bertujuan menunjukkan tentang ketegasan hukum keluarga Islam di Pakistan<sup>15</sup>. Rohmadi, dalam tulisannya membahas mengenai syari'ah dan perkembangan politik hukum keluarga di negara Pakistan<sup>16</sup>, Kemudian tulisan Syaifuddin Zuhdi yang menjabarkan bagaimana metode dari reformulasi hukum keluarga yang digunakan negara Pakistan<sup>17</sup>. Karya Yulia Fatma, yang menjelaskan hukum keluarga di tiga negara yakni Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia pada bidang usia perkawinan.<sup>18</sup> Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, penulis memfokuskan secara khusus pada ranah hukum perceraian yang ada di Pakistan, di mulai dari sejarah atau genealogi dan produk hukum perceraian yang telah dilegitimasi yang merupakan fokus kajian pada penelitian ini.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai perkembangan pembaharuan perceraian di Pakistan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, yang dimulai dengan pencarian informasi dan mendeskripsikan, kemudian mengumpulkan data secara sistematis, dan menjelaskan secara deskriptif hasil data bukan berbentuk angka. Penelitian deskriptif sendiri merupakan

---

<sup>13</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan*, (UK: Nordic Institute of Asian Studies, Curzon Press, 1994), hlm. 157-158.

<sup>14</sup> M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)", *Al-Adalah*, Vol. 12, No. 1, (Juni 2014), hlm. 11-24.

<sup>15</sup> Sabarudin Ahmad, "Menelisis Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan", *al-Maslahah*, Vol. 15, No. 1, (Juni 2019), hlm. 87-97.

<sup>16</sup> Rohmadi, "Syari'ah dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan", *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2, (2014).

<sup>17</sup> Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan", *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2016), hlm. 41-53.

<sup>18</sup> Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, Dan Indonesia)", *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 18, No. 2, (Juli-Desember 2019), hlm. 117-135.

sebuah penelitian yang menjelaskan dan menggambarkan kejadian yang ada, baik kejadian alamiah maupun rekayasa manusia itu sendiri. Penelitian yang saya lakukan lebih tefokus pada penelitian kepustakaan atau *library research*.<sup>19</sup> Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan fasilitas kepustakaan seperti buku, koran, majalah, dokumen, dan catatan-catatan lainnya untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dan juga menyelesaikan penelitian dengan baik.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Historis Lahirnya Negara Republik Pakistan

Pakistan ialah negara yang berbatasan langsung dengan Afganistan di mana mereka meraih kemerdekaan pada tanggal 14 Agustus 1974,<sup>20</sup> dulunya merupakan jajahan koloni Inggris yang menduduki Asia Selatan mulai dari tahun 1498. Pada masa kejayaan Inggris banyak terjadi ketegangan di bagian sistem hukum yang ada di Negara Pakistan, utamanya yang terkait peradilan dan kebijakan, merupakan benturan dari dua sistem yaitu *common law Inggris* dan hukum Islam itu sendiri.<sup>21</sup> Aturan sistem yang diberlakukan adalah melalui jalur kebijakan prosedural dan peradilan Inggris yang merasa asing bagi umat muslim maupun yang tidak beragama Islam seperti Hindu, dan sebagainya.<sup>22</sup>

Ketika pada masa penyelesaian dari hukum syariah dari peradilan Inggris yang diatur berdasarkan putusan dewan rahasi dan membuat sistem hukum yang dipadukan Inggris dengan Islam.<sup>23</sup> Adanya hal ini Menurut Mustofa penerapan hukum yang berbeda bukan akibat dari usaha pembaharuan Islam saja akan tetapi juga untuk menerapkan hukum Islam itu sendiri.

Hanya saja di dalam aturan syariah Islam mengalami kemunduran dari beberapa aspek seperti contoh persoalan peninggalan harta dan terganti dengan hukum yang di buat oleh hukum Inggris, permasalahan semacam ini terjadi di karenakan peradilan

---

<sup>19</sup> Jozef Raco, 'Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya', 2018 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>>.

<sup>20</sup> Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab /fiqih*, (Jakarta : Ciputat Press, 2003), hlm. 205.

<sup>21</sup> Ahmad Bunyan Wahib, "Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2014), hlm. 1-19.

<sup>22</sup> Mardani *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 48.

<sup>23</sup> AA Fyze, *Outlines of Muhammadan Law*, (Oxford 1955) dalam Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika,2009), hlm. 82.

seringkali mendapatkan kesulitan untuk menentukan perinsip syariah yang tepat, sehingga dapat berpaling dari sistim yang dibuat oleh inggris.

Sejak dideklarasikan menjadi negara berdaulat, para penduduk di negara Pakistan mulai berupaya sedikit demi sedikit untuk menerapkan konsep sebuah negara yang disesuaikan dengan Islam, dalam masa pencarian jati diri sebagai Negara Islam banyak polemik yang panjang terlebih dari kalangan pemuka agama, diantaranya ulama tradisional, modern, maupun dari ulama dalam partai muslim.<sup>24</sup> Konflik yang terjadi semacam idiologi yang tak sejalan dengan peristiwa yang terjadi sehingga mengakibatkan pengaruh yang amat besar dalam proses dibentuknya konstitusi dalam jangka yang sangat lama, yaitu dalam jangka waktu 9 tahun semenjak tahun 1947 hingga tahun 1956.

Pada tahun 1956 konsitusi pertama yang ada di Pakistan bersifat demokratis sekaligus menganut unsur Islam dikarenakan terancangnya warisan dari koloni Inggris, berkaitan Undang-Undang dengan model hukum dan model pendidikannya menurut konsitusi ini, Pakistan adalah Negara Republik Islam dengan dasar sistem yang telah dibentuk adalah demokrasi perelementer model *westminster* sehingga dalam konsitusi ini, Pakistan sudah resmi disebut dengan “Republik Islam Pakistan”.<sup>25</sup> Namun aturan pemerintahan yang diajukan oleh Majelis nasional menunjukkan bahwa aturan itu harus berpedoman dari hasil liga Muslim India yang bertempat di Lahore pada tahun 1940.

Munculnya suatu perundang-undangan ini merubah suasana dari republik Islam menjadi karakter religius sampai pada tahun 1962 ketika terjadinya perubahan konsitusi di bawah arahan Agha Mohammed Yahya, mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan nama Islam dalam penyebutan Republik Pakistan, adanya kompensasi perubahan konsitusi ini maka terbentuklah dua lembaga besar yakni dewan penasihat idiologi Islam<sup>26</sup> dan lembaga pengkajian Islam.

Terkait dalam problem idiologi atau penafsiran mengenai Islam terus berkembang di Negara itu, sampai pada akhirnya mengikat erat pada keseluruhan proses politik dalam membangun pembentukan konsitusinya. Hal demikian dibuktikan bahwa

---

<sup>24</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam, hal. 47, lihat pula John L Esposito dan John O Voll, Islam and Democracy, hlm. 137.

<sup>25</sup> Pasal 1 Konstitusi 1956, sumber : <http://Pakistanconstitutionlaw.com> diakses pada tanggal 30 Juli 2021.

<sup>26</sup> Musahadi HAM, Continuity And Change Reformasi Hukum Islam : Belajar Pada Pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman, (Semarang : Walisongo Press,2009), hal. 46.

adanya pergantian konsitusi Pakistan setiap melakukan aperingantian jabatan kepala pemerintahan.<sup>27</sup> Beginilah sekilas sejarah dari teradisi yang telah mendarah daging di badan pembuatan hukum di Negara Pakistan, yang menyatakan bahwa Negara Pakistan juga memiliki karakter ciri khas dalam nuansa Islam yang sangat sakral, begitulah corak warna hukum keluarga di Negara Pakistan, yaitu mengedepankan hukum yang berlandasan tradisi teo-demokrasi.

## 2. Melacak Undang-Undang Perceraian Di Pakistan

UU perceraian atau perpisahan yang ada di Negara Pakistan sampai dengan saat ini di atur dalam peraturan daerah antara lain di UU perceraian hasil warisan dari india yang di sebut dengan (*Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939*), selain itu dalam Ordonasi Hukum Keluarga Islam 1961, meskipun demikian negara pakistan mempunyai 2 hukum untuk perceraian, akan tetapi MFLO mencoba untuk mulai memenuhi kelengkapan tatacara yang belum pernah di buat dalam UU 1939, terkait dengan dua hukum untuk perceraian itu ternyata masih terdapat hal yang perlu di ketahui seperti latar belakang terbentuknya dua hukum itu.<sup>28</sup>

### a. Perceraian menurut *Dissolution of Muslim Marriage Act (1939)*.

Awal mula terbentuknya UU perceraian 1939 adalah sebuah bentuk dari pengaruh suatu mazhab yang dianut, mazhab Hanafi adalah mazhab yang menjadi pegangan kuat di Negara Pakistan pada masa itu, pengaruh mazhab Hanafi di Pakistan didasarkan atas negara Turki yang telah melakukan reformasi hukum Islam sehingga ikut mempengaruhi beberapa negara di sekitarnya seperti Pakistan. sebagaimana aturan yang berkembang di tengah masyarakat, seorang istri memiliki batasan dalam hal pengajuan penuntutan cerai, sehingga talak tetap hanya menjadi hak yang uniliteral untuk suami. Adanya aturan ketat semacam ini memberi pengaruh yang pesat bagi masyarakat, yakni adanya sekelompok masa yang keluar dari Islam, hal ini dapat menimbulkan tindakan ekstrim yang di ambil oleh istri dengan pindah agama.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Mardani, Hukum Keluarga Islam, hlm. 47.

<sup>28</sup> Nur Taufiq Sanusi, “Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)”, *Al-Qadau*, Vol. 4, No. 2, (Desember 2017), hlm. 323-346.

<sup>29</sup> Ibid:hlm.48

Kondisi semacam ini memberi efek pergerakan dari bagian kalangan ulama untuk mencari jalan keluar, menggunakan metode berijtihad menemukan dasar hukum perceraian dari kedua belah pihak. Dasar di bentuknya UU 1939 adalah Inggris yang pada saat itu telah menguasai bagian India melihat bahwa hukum syariah di masyarakat itu membutuhkan perubahan hukum lain, karna pada saat itu hukum yang berlaku disana tidak memberikan hak-hak pada wanita dengan semestinya, sebab inilah UU perceraian 1939 yang lahir dalam suasana gender pada waktu itu sangat kental, menurut pasal 2 terkait pengajuan cerai bagi istri, seorang istri dibolehkan untuk mengajukan cerai dengan syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan UU yang terdapat pada suami.

Hal yang mendasar dari aturan yang diterapkan oleh UU perceraian 1939 adalah di peruntukkan bagi seorang istri yang keluar dari agama (murtad). Di tegaskan juga dalam pasal 4 UU bahwa menetapkan seorang istri yang murtad maka dengan sendirinya dia akan kehilangan hak untuk mengajukan gugatan cerai pada sang suami,<sup>30</sup> akan tetapi seorang suami dapat menceraikana istrinya dengan dasar pasal 4 itu bahwa istri telah keluar dari Islam dan sesuai dengan MFLO 1961.

b. Perceraian *The Muslim Family Law Ordinance* (1961)

Sebagaimana yang telah di bahas, bahwa MFLO dibangun sesuai dengan survey oleh komite pembentukan hukum Pakistan, maka hasil terbentuknya MFLO berevolusi menjadi hukum aplikatif yang selaras dengan kebutuhan masyarakat Pakistan, konsep yang membahas terkait perceraian itu dalam pasal 7 dan 8 MFLO 1961.<sup>31</sup>

Adapun konsep yang di maksud akan tercapai apabila memenuhi 4 cara, yakni :

- 1) Cerai atas Inisiatif Suami: Dalam aturan Pakistan kita dapat menemui istilah *Nikkahnam*.<sup>32</sup> yaitu di mana setelah terjadinya pernikahan sang suami mempunyai hak yang disebut dengan hak uniteral yang melekat pada dirinya atas perceraian, akan tetapi hak ini dibatasi oleh perjanjian pernikahan yang

---

<sup>30</sup> Tercantum dalam Pasal 4 UU Perceraian 1939

<sup>31</sup> Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 1, (Juli 2020), hlm. 55-65.

<sup>32</sup> Nikahama adalah perjanjian tertulis yang ditandatangani saat pernikahan, dimana perjanjian ini memberikan hak kepada istri untuk meminta bercerai jika suaminya melakukan hal-hal yang disepakati.

sudah di jalani. Ucapan talak yang dilakukan oleh seorang suami dalam aturan hukum di Pakistan terbatas pada talak di depan pengadilan saja, akan tetapi seorang suami juga dapat mengucapkan talak dengan lisannya maupun juga dapat dengan tulisan di luar pengadilan.<sup>33</sup> Sesudah sang suami menjatuhkan talak maka kewajiban suami adalah melaporkannya kepada “*union council*”, guna untuk di keluarkannya pengumuman cerai atasnya. Jika sang suami mengabaikan untuk melakukan laporan terkait pencatatan talak yang telah diucapkan, maka dapat dikenakan sanksi 1 tahun penjara dan denda 5.000 rupee. Sehingga nantinya dewan perkawinan akan mengeluarkan pengumuman selanjutnya akan diberikan kepada dewan arbitrase (*arbitration council*).

- 2) *Khulu'*: *Khulu'* dapat didapat digunakan oleh seorang istri namun dengan syarat menggunakan sumpah dan didasari oleh alasan-alasan yang telah ditentukan oleh UU *West Pakistan Family Law Ordinance*. Atauran di ajukannya *khulu'* terdapat dalam pasal 2 UU perceraian tahun 1939 yang menegaskan aturan dalam konsep itu masih diberlakukan dan ditegakkan oleh MFLO tahun 1961.
- 3) Cerai oleh istri: Yang dimaksud adalah cerai yang diajukan oleh seorang istri apabila memiliki hak cerai, hak cerai yang dijelaskan itu telah tertulis saat melakukan perkawinan, yakni jika seorang suami terbukti melanggar kesepakatan dalam nikah, maka isteri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.<sup>34</sup>
- 4) Talak *Tafweez* dan *Mubara'ah*: Mengenai talak dari perceraian ini adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perceraian, jenis perceraian ini tidak membutuhkan campur tangan dari pengadilan, oleh karena itu perceraian semacam ini lebih cepat sesuai dengan pasal 8 MFLO. Pihak yang bersangkutan hanya cukup datang ke kantor pemerintahan untuk menandatangani berkas akta perceraian, setelahnya talak itu dapat dinyatakan efektif dan kantor pemerintah akan mengeluarkan sertifikat talak.

Dalam pandangan masyarakat Pakistan, perceraian merupakan suatu hal yang sakral dan terlarang, di karenakan dari mazhab yang mereka pegang yaitu

---

<sup>33</sup> Pasal 7 ayat (1) MFLO berbunyi “Any man who wishes to divorce his wife shall, as soon as may be after the pronouncement of talaq in any kind from whatsoever ...”

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, *UNISIA*, Vol. 30, No. 66, (Desember 2017), hlm. 329-341.

mazhab Hanafi begitu ketat melindungi sebuah pernikahan bahkan hanya memberikan hak penuh untuk menalak hanya kepada seorang suami. Konsep semacam ini membuat seorang istri tidak memiliki hak cerai kepada sang suami dan tidak adanya respon dari beberapa golongan seperti golongan yang tinggal di pedalaman.

Selain Negara Pakistan yang menganggap perceraian adalah hal yang sakral, mereka juga menganggap perbuatan itu adalah perbuatan yang tak terhormat, sehingga para pelaku akan diberikan panggilan khusus seperti *zhan thalaq* yang berarti (laki-laki yang telah bercerai), panggilan tersebut menandai bahwa setatus sosialnya sangat hina di kalangan masyarakat, dengan terjadi peristiwa ini dalam masyarakat sangat sulit akan terjadi perceraian meskipun dalam keadaan terdesak.

Sekilas dalam praktik perceraian yang diatur dalam MFLO 1961, sebagaimana yang dikutip section 7 dan 8 MFLO 1961<sup>35</sup> menggambarkan pengucapan talak dapat dilakukan di luar kantor pengadilan, tetapi seorang suami harus melapor terlebih dahulu kepada ketua dewan arbitrase. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa aturan semacam ini berdampak dan mempersulit terjadinya perceraian,<sup>36</sup> sebagaimana yang telah dibahas selain dari perceraian yang diucapkan langsung oleh sang suami, ada juga terdapat aturan yang disebut dengan *talaq tafwid* yang berarti menyerahkan hak dalam melakukan perceraian oleh suami kepada sang istrinya.<sup>37</sup>

Terkait dari jumlah aturan UU yang telah disebutkan khususnya mengenai perceraian terdapat juga UU lain yang berkaitan dengan terbitan sesudah tahun 1961, yaitu *the west pakistan moslem personal law, shariah application act* tahun 1962, *the west pakistan family courts act* tahun 1964, dan *west pakistan family courts rules* tahun 1965. Secara umum pasal-pasal dalam UU tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan saling melengkapi satu sama lainnya, namun terdapat juga sejumlah peraturan yang memang bertentangan, sebagai contoh dalam pengadilan sipil pada tahun 2002 menambahkan kewenangan untuk perkara perceraian

---

<sup>35</sup> Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries: History, Text and Comparative Analysis*, h. 246-247.

<sup>36</sup> Mazuki, "Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan Suatu Studi Perbandingan", *Jurnal Iptek dan Humaniora*, Vo. 3, No. 3, (1998), hlm.157-168.

<sup>37</sup> Rubya Mehdi, *The Islamization of the Law in Pakistan*, h. 177-179.

sehingga menimbulkan kerancuan dalam berperkara, terlebih juga biaya perkara dalam pengaduan itu jauh lebih murah dalam berperkara di pengadilan keluarga.<sup>38</sup>

Berlandasan hukum keluarga yang telah diterapkan sejak zaman penjajahan Inggris, sehingga langkah yang sangat efektif yaitu jika dimulai dengan memberlakukan MFLO tahun 1961, lalu menerima segala perubahan yang ada di dalamnya. Pada zaman pemerintahan presiden Zianul Haq, terjadilah suatu gerakan yang disebut dengan gerakan Islamisasi hukum di Negara Pakistan sampai pada akhirnya berdampak kepada hukum keluarga yang ada di Paskistan.

Hal yang menarik dan dapat menjadi momok nyata dan perlu dicatat bahwa meskipun Pakistan secara konstitusional merupakan Negara Republik yang didasarkan pada aturan yang diterapkannya adalah agama Islam, mengenai hukum khususnya dalam hukum keluarga Islam masih terdapat perdebatan pendapat antara kaum muslim konservatif dan modernis, sehingga berdampaklah menjadi kendala dalam faktor sosial dan juga budaya yang telah mendarah daging dalam masyarakat Pakistan.

### **3. Legitimasi Hukum Keluarga Terhadap Undang-Undang Perceraian Di Pakistan**

#### **a) Gender sebagai warna reformulasi hukum perceraian**

Peristiwa yang berat dilalui oleh Negara Pakistan di tahun 1960, yang dimana pada tahun awal kemerdekaannya diwarnai dengan perdebatan sengit dari kelompok muslim konservatif modern dan sekuler terkait untuk menentukan struktur hukum keluarga Islam yang relevan.<sup>39</sup> Namun dibalik peristiwa itu semua dapat memunculkan satu pemikiran kontribusi yang sangat menarik di antaranya pemikiran Fazlur Rahman, Maududi dan tokoh lainnya yang termasuk dalam anggota *advisory council of Islamic ideology*. Terkait hal ini banyak mengundang perhatian dari para pakar pemikir yang bermunculan membawa konsep modernis terutama dalam menegakkan hak-hak untuk perempuan. Pada akhirnya dalam aturan MFLO munculah aturan terkait kesetaran gender, sabagaimana dalam pasal 8 yang mengakui bahwa adanya suatu perceraian antara kedua belah pihak sudah memiliki kesepakatan (*talaq tafweez* dan *mubara'ah*), dalam kesepakatan itu

---

<sup>38</sup> Shagufta Omar, "Dissolution of Marriage: Practices, Laws and Islamic Teachings," dalam *Policy Perspectives*, (Volume 4, No. 1, Islamabad: Institute of Plocy Studies,). Diakses dari <http://www.ips.org.pk/abouttips> tanggal 30 juli 2021 jam 12.00 WIB.

<sup>39</sup> Musahadi HAM, *Continuity and Change*, hlm. 45.

membuktikan bahwa suara seorang perempuan di Pakistan patut juga untuk dipertimbangkan.

b) Metode reformasi UU hukum perceraian

Dalam melakukan penyelesaian permasalahan hukum di suatu wilayah ternyata tidak dapat dilepaskan dari corak bermazhab dan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri, aturan tersebut juga berlaku di Negara Pakistan yang didominasi mayoritas penganut mazhab Hanafi dalam hukum-hukumnya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa setiap Negara selalu menggunakan mazhab yang dianut dalam menyelesaikan persoalan hukumnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tahir Mahmood bahwa terdapat 4 metode reformasi hukum yang akan dijelaskan dalam tabel berikut:

**Tabel 2 : Empat Metode Reformasi Hukum**

No	Bentuk Reformasi	Pengertian
1	<i>Intra Doctrinal Reform</i>	Merupakan reformasi hukum keluarga Islam yang menggabungkan pendapat beberapa mazhab dan juga mengambil pendapat dari mazhab lain yang di anut dalam Negara itu.
2	<i>Ekstra Doktrinal Reform</i>	Yakni pemabaharuan yang ditawarkan yaitu hukum dengan metode penafsiran yang berkenaan dengan hal baru dan terdapat dalam al-Qur'an.
3	<i>Regulatory Reform</i>	Mereformasi peraturan yang menimbulkan hambatan sehingga dapat dipastikan efisien untuk diterima masyarakat.
4	<i>Codification</i>	Proses pengumpulan hukum di wilayah tertentu untuk menghasilkan sebuah kitab undang-undang

Mengenai pembahasan alur metode reformulasi UU perceraian yakni UU perceraian 1936 dan MFLO 1961, dapat kita tinjau bahwa terdapat dua metode

yang berbeda ketika terjadinya pembentukan konsep tersebut. Seperti penyusunan UU perceraian pada tahun 1939 dalam sejarahnya tidak lepas dari fenomena terjadinya murtad, yang didasari karena begitu ketatnya mazhab Hanafi terkait perceraian, pada akhirnya solusi dari permasalahan ini pemerintah mengkombinasi fiqh madzhab lain yang membolehkan istri mengajukan perceraian dengan mengikuti fiqh mazhab dari Imam Maliki.

Adapun hal yang ditawarkan dalam metode reformulasi terlihat di dalam pembentukan selanjutnya, sebagaimana MFLO dibentuk dengan berdasarkan survey dari para ulama dan melihat kondisi masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya melakukan penafsiran ayat dalam merancang ulang aturan yang tidak menyalahi ketentuan dasar al-Qur'an dan hadits. Namun cara demikian ini banyak menimbulkan konflik di antara ulama pada saat itu, produk hukum yang dihasilkan lebih aplikatif dan sesuai dengan sosial masyarakat pada saat ini.

#### **D. KESIMPULAN**

Konsep yang membahas UU perceraian di Negara Pakistan berlandaskan pada *Dissolution of Muslim Marriage act 1939* dan *The Muslim Family Law Ordinance, 1961* yang telah dibentuk sejak 53 tahun silam, dalam dua konsep ini mengandung latar belakang yang melalui landasan permasalahan keluarga pada saat itu, maksud yang demikian adalah banyaknya seorang perempuan yang keluar dari agama Islam (murtad) dikarenakan hak perceraian hanya terletak pada sang suami, maka pemerintah mengambil suatu jalan untuk mengatasinya yaitu mengadopsi aturan dari mazhab lain selain mazhab Hanafi yaitu dengan mengkombinasikan dengan fiqh mazhab Maliki.

Namun MFLO 1961 terbentuk dengan adanya komite pembentukan hukum dan sistem yang digunakan adalah melalui survey terlebih dahulu kemudian meneliti kondisi yang dialami dalam lingkungan masyarakat, budaya dan berita baru yang berkembang pada saat itu, dalam isi MFLO menegaskan bahwa hukum perceraian dalam UU perceraian tahun 1939 yang memang dianggap belum ada.

Bukti nyata dari inisiatif bangsa Pakistan yaitu adanya lahir dua UU perceraian, meskipun demikian dalam melakukan pembacaan terhadap Negara yang tetangga, usaha itupun terbukti berbeda dengan Negara-Negara lain seperti Mesir, Turki dan Negara lainnya. Maka dari itu hasil dari regulasi ini tidak serta merta dapat diterima oleh semua kalangan saja, bahkan adapun yang menolak yaitu dari kelompok kaum tradisional, karena

mereka menganggap bahwa sekuler dan sangat menyimpang dengan mazhab besar mereka yakni mazhab Hanafi.

Lebih jelas dalam cara reformulasi yang dipakai terlihat ada dua perbedaan baik dari dua regulasi tersebut, UU perceraian 1939 bahwasanya mengadopsi mazhab Maliki dengan metode *talfik (Intra Doctrinal Reform)*, namun MFLO yang terbentuk berdasarkan dari survey menggunakan metode *ijtihad (Ekstra Doctrinal Reform)* dengan pembacaan sosial dalam masyarakat.

Setelah keluar hasil dari konsep yang membahas tentang perceraian, ternyata terdapat beberapa konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat Pakistan, hal ini diakibatkan oleh kurang efektifnya peraturan tersebut karena estimasi aturan perceraian yang sudah mendarah daging dalam hati masyarakat, mengakibatkan kalangan masyarakat pada daerah konservatif memilih untuk tidak bercerai dari pada akan menjadi aib bagi keluarga. Namun kebanyakan wanita Pakistan yang telah mandiri lebih memilih untuk bercerai ketika terjadi permasalahan di dalam rumah tangganya. Bentuk tindakan semacam ini biasanya dipicu oleh faktor kekerasan di rumah tangga, atau bisa jadi seorang suami melakukan pernikahan lagi. Adapun aturan bagi suami beberapa tahun ini MFLO 1961 telah diterapkan, sehingga tercatat ada 10 persen yang melaporkan perceraianya secara langsung, sedangkan sebagian dari yang lainnya melaporkan kepada *union council*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009.
- Ahmad, Sabarudin, “Menelisik Ketegasan Hukum Keluarga Islam Di Pakistan”, *al-Maslahah*, Vol. 15, No. 1, Juni 2019.
- Fatma, Yulia, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko, Dan Indonesia)”, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol. 18, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Jamil, Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, dan Mohamad Sobrun. “Produk-Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Turki.” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 1, 2021.
- John L. Esposito (ed), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Ttp.: Oxford University Press, 1995.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, lihat pula John L Esposito dan John O Voll, *Islam and Democracy*.
- Mazuki, “Beberapa Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Mesir dan Pakistan Suatu Studi Perbandingan”, *Jurnal Iptek dan Humaniora*, Vo. 3, No. 3, 1998.
- Mehdi, Rubya. *The Islamization of the Law in Pakistan*, UK: Nordic Institute of Asian Studies, Curzon Press. 1994.
- Mudzhar, M. Atho, “Hukum Keluarga Di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)”, *Al-Adalah* Vol. 12, No. 1, Juni 2014.
- Musahadi HAM. *Continuity And Change Reformasi Hukum Islam : Belajar Pada Pemikiran Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman*. Semarang : Walisongo Press. 2009.
- Muttaqin, Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul, “Positififikasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 1, Juli 2020.
- Nasution, Atho' Muzdhar dan Khairuddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-Kitab /fiqih*. Jakarta : Ciputat Press. 2003.
- Nasution, Khoiruddin, “Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer”, *UNISIA*, Vol. 30, No. 66, Desember 2017.

- Nirwan Nazaruddin, “Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih”, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 21, No. 2, Oktober 2020.
- Omar, Shagufta. “Dissolution of Marriage: Practices, Laws and Islamic Teachings,” dalam *Policy Perspectives*, (Volume 4, No. 1, Islamabad: Institute of Plocy Studies,). Diakses dari <http://www.ips.org.pk/aboutips> tanggal 30 juli 2021 jam 12.00 WIB.
- Rohmadi, “Syari’ah dan Politik Hukum Keluarga di Negara Pakistan”, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 1, No. 2, 2014.
- Sanusi, Nur Taufiq, “Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)”, *Al-Qadau*, Vol. 4, No. 2, Desember 2017
- Sugitanata, Arif, “Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia”, *Law and Justice*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Sugitanata, Arif, “Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan”, *Bilancia*, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Wahib, Ahmad Bunyan, “Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, Juni 2014.
- Wahid, Musfota dan Abdul. *Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Wahyuni, Sri, “Hukum Keluarga Islam Dalam Masyarakat Muslim Diaspora Di Barat (Perspektif Hukum Perdata Internasional)”, *Al-Mazahib*, Vol. 2, No. 2, Desember 2014.
- Zuhdi, Syaifuddin “Reformulasi Hukum Perceraian Di Pakistan”, *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2016.